



Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 867199,868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501  
Laman: [dpmptsp.slemankab.go.id](mailto:dpmptsp.slemankab.go.id), Surel: [dpmptsp@slemankab.go.id](mailto:dpmptsp@slemankab.go.id)

NOMOR: 503/000041.39.22/004/PAUD/2022

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PENDIDIKAN NONFORMAL SAUDARA WANTI NURHAYATI, S.H. UNTUK  
KELOMPOK BERMAIN (KB) MIFTAHUL JANNAH  
DI PADUKUHAN BRONGKOL, KALURAHAN ARGOMULYO,  
KAPANEWON CANGKRINGAN

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Wanti Nurhayati, S.H. dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000041.39.22 tanggal 5 April 2022 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Miftahul Jannah;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/2589 tanggal 19 April 2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Wanti Nurhayati, S.H. untuk Kelompok Bermain (KB) Miftahul Jannah di Padukuhan Brongkol, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nama Satuan Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) Miftahul Jannah                                  |
| Penyelenggara          | : Yayasan Pendidikan Desa Argomulyo                                      |
| Pimpinan               | : Wahyu Sri Utami Ningsih, S.Pd.                                         |
| Kepala                 | : Wanti Nurhayati, S.H.                                                  |
| Jenis Pendidikan       | : Kelompok Bermain                                                       |
| Alamat                 | : Brongkol RT 004/ RW 018<br>Brongkol, Argomulyo,<br>Cangkringan, Sleman |

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
  3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
- b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 20 April 2022 sampai dengan 20 April 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal 27 APR 2022  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman